

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pasir Pangaraian

Pemberian Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persiapan
1. Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan
2. Menetapkan pagu anggaran
3. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan
4. Pembentukan panitiaa bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas)
5. Penyusunan dokumen pengadaan
6. Pelaksanaan proses lelang bahan makanan
7. Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ
8. Penandatanganan kontrak
2. Penyediaan
1. Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lapas
2. Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan
3. Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan
4. Pencatatan dan Pelaporan
3. Pengolahan
1. Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik
2. Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi, siang dan sore
3. Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, Penyiapan bumbu masakan
4. Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu
5. Menguji cita rasa
6. Makanan siap

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Sehari tiga kali pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut : - 07.00-08.00 - 10.00-11.00 - 15.00-16.00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

1. Terdistribusikan makanan bagi seluruh WBP Pasir Pangaraian

Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas

Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon;

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.